



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **Muhammad Syahrin Noor;**
NIK : 6371921610670003;
Usia : 60 Tahun;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jl. Manggis Pasar Batuah RT.11/RW.01 Kel. Kuripan,
Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi
Kalimantan Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

Anggota kelompok RT 11 Kel. Kuripan yang diwakili oleh Penggugat I terdiri dari:

- 1) Nama : M. Mulyadi (Anto)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 2) Nama : M. Mahfuza (Mahfuz)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 3) Nama : Mispani (Utuh Padam)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 4) Nama : Murti Sari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 5) Nama : H.Sunardi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Hal. 1 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nama : H.Syarwani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 7) Nama : Nurjannah (Mbah Yayu)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 8) Nama : Sarman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 9) Nama : Siti Sarah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 10) Nama : Umi Salamah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 11) Nama : Ahmad Fauzi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 12) Nama : Norbiah (Ma Nana)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 13) Nama : Supiannor (Yanti)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 14) Nama : M. Mahfuza (Mahfuz)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 15) Nama : H.Maras

Hal. 2 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

16)Nama : Samsul Karti

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

17)Nama : Junaidi (Ijun)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

18)Nama : Suhaimi (Ma'Muan)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

19)Nama : Rahmadi (Ancut)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

20)Nama : Ahmad Hamdi (Firhan)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

21)Nama : Erna Wati

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

22)Nama : M.Noor (Abah Tami)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

23)Nama : Yusuf (Nur Aida)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

24)Nama : Ahmad Syarif Malik

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 3 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 25) Nama : Arif Rahman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 26) Nama : Sumiati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 27) Nama : Humaidi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 28) Nama : Fitriadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 29) Nama : Eka Damayanti
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 30) Nama : Suparno
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 31) Nama : Edy Hariyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 32) Nama : Sunaryo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 33) Nama : Masruniansyah
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 4 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 34) Nama : Masrudiansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 35) Nama : Putri Salbiah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 36) Nama : Eka Safitri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 37) Nama : Masrudiansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 38) Nama : Arkam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 39) Nama : Katiyem (Mbah Slamet)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 40) Nama : Dikum
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 41) Nama : Ronoi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 42) Nama : Ulis (Osnah)
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 5 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 43) Nama : Norsimah (Ma Firhan)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 44) Nama : H. Rusdi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 45) Nama : Hj. Sarkiah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 46) Nama : Misran
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 47) Nama : M. Fauzi Ariyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 48) Nama : Asy'ari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 49) Nama : Muhammad Noor (Amat Nyiur)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 50) Nama : Mujinah (Ka Karso)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 51) Nama : Elly Agustina
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 6 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 52) Nama : Burhanuddin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 53) Nama : Safarinah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 54) Nama : Bakti Noor
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 55) Nama : Hj. Timah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 56) Nama : Basuki Rahman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 57) Nama : Idif
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 58) Nama : Junaidi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 59) Nama : Hami (Ma Galak)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 60) Nama : Ansyari (A'an)
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 7 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

61) Nama : Ribut Suasono

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

62) Nama : Dodok

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

63) Nama : Rakhmani

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

64) Nama : Muan

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

65) Nama : Saudah (Odah)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

66) Nama : Mislawati (Wata)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

67) Nama : M. Juhran Al Amin

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

68) Nama : Iskandar

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 11 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

2. Nama : **Bahrul Ilimi, S.Pd.**

NIK : 6371020808640008

Usia : 57 Tahun

Hal. 8 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Tempat tinggal : Jl. Manggis Pasar Batuah RT.12/RW.01 Kel. Kuripan,
Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi
Kalimantan Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

Anggota kelompok RT 12 Kel. Kuripan yang diwakili oleh Penggugat II
terdiri dari :

- 1) Nama : Yadi Rusli
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 2) Nama : Rudoko
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 3) Nama : Aslam Yuliansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 4) Nama : Padillah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 5) Nama : Puni'ah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 6) Nama : Musliannor
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 7) Nama : Ramadani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 8) Nama : H. Bardi

Hal. 9 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

9) Nama : Samsul Arifin

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

10) Nama : H.Zainidil Majri

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

11) Nama : Ati

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

12) Nama : Hasip

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

13) Nama : Suropto

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

14) Nama : Riman

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

15) Nama : Saiyem

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

16) Nama : Sumarjo

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

17) Nama : Manhuri

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 10 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

18) Nama : Sahbandar

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

19) Nama : Wakijo

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

20) Nama : Halimah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

21) Nama : Fahri Ramadhan

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

22) Nama : Sa'dillah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

23) Nama : Agus Mulyono

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

24) Nama : M. Salapudin

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

25) Nama : Hardiansyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

26) Nama : Saruki

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 11 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 27) Nama : Wijiono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 28) Nama : Sugimin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 29) Nama : Mardiansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 30) Nama : Hairullah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 31) Nama : Suli
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 32) Nama : Khairatul Hasanah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 33) Nama : Muhammad Roliansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 34) Nama : Hadiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 35) Nama : Muhammad Rasyid
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 12 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

36)Nama : Anton Setiadi

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

37)Nama : Jadri

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

38)Nama : Pandi

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

39)Nama : Parso

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

40)Nama : Sarmo

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

41)Nama : Sutijo

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

42)Nama : Arif Sugianto

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

43)Nama : Mariah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

44)Nama : Khairunnisa

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 13 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

45)Nama : Mariyo

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

46)Nama : Misran

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

47)Nama : Denny Mulyadi

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

48)Nama : Muhammad Hibnu

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

49)Nama : Sarmin

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

50)Nama : Teguh Saputra

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

51)Nama : Iriani

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

52)Nama : Hardani

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

53)Nama : Fitriatin

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 14 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

54)Nama : Sugiannor

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

55)Nama : Aliansyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

56)Nama : Daryanto

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

57)Nama : H.Suriansyah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

58)Nama : Hasif

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

59)Nama : Bahrul Ilmi

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

60)Nama : Nastain

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

61)Nama : Ratama

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

62)Nama : Sanadin

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 15 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 63) Nama : Karno Iskanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 64) Nama : Nor Rasid
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 65) Nama : Khairil Adli
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 66) Nama : Hadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 67) Nama : Gazali Rahman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 68) Nama : Arif M. Reza
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 69) Nama : Suprayitno
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 70) Nama : Zainudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- 71) Nama : Handri
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 16 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

72) Nama : Nor Hasanah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

73) Nama : Hj. Nafsiah

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

74) Nama : Sutanto

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

75) Nama : Muhammad Husni

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

76) Nama : Ahmad Khairani

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

77) Nama : Hanif Rubial

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

78) Nama : Elyanto

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

79) Nama : Muhammad Juhra Al Amin

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggis RT 12 RW 1 Kel.Kuripan Kec.
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKH-PW.Kalsel/LBH/II/2022
tertanggal 16 Februari 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Syaban Husin Mubarak, SHI.

Hal. 17 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A. Mulya Sumaperwata,SH.,MH.
3. Yusuf Ramadhan,SH.,MH.
4. M. Anshary Yusuf, SH .
5. Hermawan,SH.,MH.
6. C. Oriza Sativa Tanau,SH.
7. Misbahuddin,S.Ag.
8. Muhammad Hasbi,SH.
9. Syahrani,SH.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kalimantan Selatan "LBH Ansor Kal-Sel"**, bertempat tinggal di Rumah Toleransi Jalan A.Yani KM 9 Kel. Mandansari Kec. Kertak Hanyar I, Kab Banjar, Kalimantan Selatan. Email : syabanhusin7@gmail.com, Hp : 0857 8725 5504, para Pemberi Kuasa memilih domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut diatas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama, bertindak untuk dan atas nama Kelompok RT 11 dan RT 12 Kel Kuripan, sebagai korban rencana Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

Melawan:

Nama Jabatan : **Walikota Banjarmasin**.
Tempat Kedudukan : Jalan RE. Martadinata No. 1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan.

Selaku : **Tergugat**
Nama Jabatan : **Kapolresta Banjarmasin**
Tempat Kedudukan : Jalan A.Yani KM. 3,5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan.

Selaku : **Turut Tergugat I**
Nama Jabatan : **Komandan Kodim 1007 Banjarmasin**
Tempat Kedudukan : Jl. S Parman N0 5, Kel Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan.

Selaku : **Turut Tergugat II**
Nama Jabatan : **Kementrian Perdagangan Republik Indonesia**
Tempat Kedudukan : Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hal. 18 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku : **Turut Tergugat III**
Nama Jabatan : **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin**

Tempat Kedudukan : Jl. Pramuka, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur.,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Selaku : **Turut Tergugat IV**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, yang berhak dijamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, sebagaimana telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia dan berbagai perundang-undangan lainnya, sebagai berikut :

- Undang-undang dasar 1945

Pasal 28A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28D : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.

Pasal 28G : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (4) : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28G ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

Hal. 19 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi.

- **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 9 ayat (1) : Setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pasal 11 : Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 29 ayat (1) : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.

Pasal 30: Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 40 : Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.

Pasal 71 : Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

2. Bahwa untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut diatas Para Penggugat kemudian mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (class action).

I. Kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin

1. Bahwa gugatan perwakilan kelompok (class action) diajukan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV yang diduga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat dari Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I,II, III dan IV tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial.
2. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (clas action) telah tepat menimbang bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perwakilan (class Action) a quo. Wewenang ini timbul berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 Jo Pasal 3.

Hal. 20 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



3. Bahwa mengingat tempat kedudukan Tergugat di Banjarmasin, dengan ini Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perwakilan (class action) ke Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tepat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin mempunyai **Kompetensi Absolut** dan **Kompetensi relatif** dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan perwakilan kelompok (class action) a quo yang diajukan oleh Para Penggugat.

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA)

Adapun alasan Penggugat I, dan II (Para Penggugat) mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah :
 - a. Warga yang bermukim dan berjualan di sepanjang bantaran sungai veteran pasar kuripan Pada tahun 1958, dipindahkan oleh Pemerintah kotapraja ke lahan kosong di jalan manggis, dengan tujuan memperlebar jalan veteran.
 - b. Bahwa Pemerintah kotapradja memberi lahan kepada warga masing-masing dengan luas 3 x 6 m² untuk dijadikan hunian dengan membangun rumah sendiri. Maka terbentuklah susunan rumah 4 buah gang, gang Aman, gang Hidayah, gang Rahmat dan gang Imansyah, yang diketuai oleh Sdr. H. Masrani.
 - c. Bahwa Seiring perjalanan waktu, jumlah penduduk urban berdatangan menempati lahan kosong yang sebagian membeli dari tuan tanah H. Makki untuk dijadikan hunian.
 - d. Melihat perkembangan penduduk yang semakin banyak, maka pada tahun 1963 Pemerintah Kotapradja Banjarmasin (sekarang Kota Banjarmasin) membuat pasar rakyat, hanya alas yang beratap tanpa dinding. Pasar tersebut diresmikan pada tahun 1964. dengan diberi nama pasar batuah, maka saat itu secara resmi juga H. Masrani dinobatkan sebagai ketua RT 64.
 - e. Bahwa keberadaan Pasar batuah tidak berkembang, karena pedagang lebih suka menggelar dagangannya di pasar kuripan, sehingga lambat laun petak lapak pasar batuah yang kosong hanya menjadi tempat bermain anak-anak, bahkan pemilik lapak berinisiatif untuk menjadikannya sebagai tempat tinggal dengan membuat sekat dan dinding layaknya hunian sehingga lama kelamaan banyak hunian yang berpindah tangan kepada pendatang baru dari berbagai suku dan daerah.

Hal. 21 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



2. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, tanggal 7 Januari 2022, khusus dalam lampiran nomor 1 program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD;
3. Bahwa pembangunan/revitalisasi pasar batuah akan dilaksanakan di atas tanah/lahan objek sengketa yang terletak di Jl. Manggis RT 11 dan RT 12 Rw 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan selatan dengan luas 7.320 M², dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	Sungai
Sebelah Timur berbatasan dengan	Jl. Manggis
Sebelah Selatan berbatasan dengan	Jalan
Sebelah Barat berbatasan dengan	Bachtiar

Yang selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**

4. Bahwa tanah/lahan objek sengketa dalam posita angka 3 (tiga) diklaim oleh Tergugat dengan alas sertifikat Hak Pakai Nomor : 98 Tahun 1995 atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Juli 1995 Nomor : 153/1696/P-2/BN/BPN dengan luasan total 7.320 M², dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin yang diperuntukan untuk kawasan perdagangan dan jasa;
5. Bahwa klaim Tergugat tersebut dalam posita angka 4 (empat) adalah tidak benar karena tanah/lahan objek sengketa sebagian adalah hak milik Para Penggugat yang telah dikuasai dan dihuni oleh Para Penggugat sejak tahun 1963 secara turun temurun atas dasar tukar guling dari pemerintah Kota praja Banjarmasin yang ditandatangani oleh A.Majid Salman sebagai anggota BPH Kotapraja Bandjarmasin bertindak untuk dan atas nama Walikota Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 1963 dengan melakukan relokasi tempat tinggal Para Penggugat yang sebelumnya bertempat tinggal di bantaran sungai jl. Veteran dipindah ke lahan rawa di Jl Manggis (sekarang Jl. Manggis RT 11 dan RT 12 RW 1 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota

Hal. 22 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin) disebabkan jl. Veteran akan dilakukan pelebaran jalan, ukuran luas 7.320 M², batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	Sungai
Sebelah Timur berbatasan dengan	Jl. Manggis
Sebelah Selatan berbatasan dengan	Jalan
Sebelah Barat berbatasan dengan	Bachtiar

6. Bahwa Para penggugat menolak Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah dilakukan diatas lahan/tanah objek sengketa karena akan mendatangkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat, Adapun potensi kerugian dimaksud dapat berupa :
 - a. Bahwa hilangnya hak atas perumahan Para Penggugat akibat tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jl. Manggis Pasar Batuah RT.11 dan RT.12/RW.01 Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin akan segera dihancurkan dan diambil alih secara paksa serta melawan hukum;
 - b. Hilangnya hak-hak Para Penggugat yang lain, sebagai akibat dari dugaan penggusuran paksa yang akan segera dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV diantaranya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas lingkungan sosial dan budaya dan seterusnya;
 - c. Hilangnya peradaban kehidupan manusia di kampung batuah;
 - d. Hilangnya kampung batuah.
 - e. Tidak adanya ganti kerugian
7. Bahwa Tergugat pada tanggal tanggal 26 April 2022 melayangkan Surat Pemberitahuan pengosongan Lahan kepada Para penggugat untuk segera menyerahkan lahan apabila sampai dengan batas waktu tanggal 9 Mei 2022 tidak mengosongkan maka akan dilakukan pembongkaran, kemudian pada tanggal 20 Mei 2022 Tergugat kembali melayangkan surat kepada Para Penggugat dengan pengawasan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
8. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Turut Tergugat I kurang lebih sebanyak 20 (dua Puluh) orang personil membagikan surat kepada Para Penggugat perihal Rapat Koordinasi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di tempat Rupatama Polresta Banjarmasin yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Turut Tergugat

Hal. 23 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, terkait pembahasan rencana revitalisasi pasar batuah yang pada pokoknya hasil dari pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan bahwa tidak adanya ganti rugi kepada Para Penggugat;

9. Kualifikasi Perbuatan Melawan hukum (*Onrechtmatige daad*),
Tergugat dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah :

9.1 Bahwa Tergugat belum pernah mengajak warga Kampung Batuah sebagai warga yang terdampak untuk berpartisipasi dan ikut merencanakan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021-2026 Jo Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Program Pembangunan Strategis Derah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022, sejak rancangan Perda no 8 tahun 2021 dan SK Walikota Nomor 109 Tahun 2022 dibuat dan program Revitalisasi Pasar Batuah ditetapkan, Para Penggugat tidak pernah mengetahui ada rencana tersebut;

9.2 Bahwa sejak Perda Nomor 8 Tahun 2021 Jo Keputusan Walikota Nomor 109 Tahun 2022 dirancang Tergugat tidak pernah menyebarluaskan informasi kepada Para Penggugat mengenai rencana umum dan rencana rinci mengenai tata ruang khususnya program Revitalisasi Pasar Batuah.

9.3 Pasal 11 ayat (5) huruf a Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 pada prinsipnya menyatakan bahwa pemerintah daerah kota/kabupaten : menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, selanjutnya dalam pasal 60 huruf a juga menyatakan bahwa “dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang”.

9.4 Bahwa Tergugat diwajibkan untuk melibatkan dan mengajak partisipasi aktif Para Penggugat dari sejak awal perumusan dan menentukan program Revitalisasi Pasar Batuah, berdasarkan pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undangn nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa : penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat, melalui :

Hal. 24 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan ;
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

9.5 Bahwa tidak dilibatkannya Para Penggugat dalam proses perencanaan, pemanfaatan program revitalisasi Pasar batuah yang dilakukan oleh Tergugat seharusnya program tersebut untuk meningkatkan perekonomian warga yang terdampak langsung yaitu Para Penggugat, bukan berbanding terbalik karena dengan cara melakukan penggusuran mengakibatkan para Penggugat ditelantarkan atau tidak pernah dianggap ada atau dapat juga akan memiskinkan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, I, III dan IV dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

10. Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum :

10.1 Bahwa prosedur pengadaan tanah dan pelaksanaan program pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD yang akan dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 jo Perpres No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

10.2 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarka asas : a. Kemanusiaan; b, keadilan; c. kemanfaatan; d. Kepastian; e keterbukaan; f. Kesepakatan; g. Keikutsertaan; h. Kesejahteraan; i. Keberlanjutan; dan j. Keselarasan;

10.3 Bahwa Pasal 7 (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2012 mewajibkan Tergugat untuk melibatkan Para Penggugat dan selaku Pihak yang berhak dalam setiap tahap-tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun sampai

Hal. 25 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



perkara a quo ini didaftarkan, Tergugat belum pernah melibatkan Para Penggugat dalam tahap pengadaan tanah tersebut;

10.4 Bahwa Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 mewajibkan Tergugat pada tahapan perencanaan untuk mensosialisasikan dokumen perencanaan pengadaan tanah terhadap Para Penggugat, namun sampai saat perkara a quo ini didaftarkan, Tergugat tidak pernah mensosialisasikan isi dokumen perencanaan pengadaan tanah

10.5 Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat sebagai yang diuraikan diatas, maka Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Kualifikasi Perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dan IV Penguasaan Lahan:

11.1 Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan untuk melaksanakan pembangunan/revitalisasi Pasar Batuah melalui dana tugas pembantuan (TP) APBN TA 2022 yang diajukan oleh Walikota Banjarmasin kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia tertanggal **15 Pebruari 2021 tidak sesuai dengan kelengkapan yang disyaratkan pada Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, khususnya ayat (3) huruf h angka 2 dan ayat (5), yang berbunyi :**

Pasal 16 ayat (3) berbunyi : “Pengajuan surat permohonan melalui SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan : Huruf h angka 2, yang berbunyi :

“Surat Pernyataan Gubernur atau Bupati/Walikota bermaterai cukup yang menyatakan:

(2) Menjamin bahwa lokasi lahan yang akan dibangun telah matang dan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi”

Jo ayat (5) huruf (b) yang berbunyi :

Hal. 26 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



"Dokumen legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan :

*b. Surat pernyataan kepala daerah mengenai **penguasaan lahan**".*

11.2 Bahwa lokasi lahan yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III merupakan lahan hunian Para Penggugat warga masyarakat RT 11 dan RT 12 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sejak tahun 1958 atau lebih 60 (enam puluh) tahun lamanya.

11.3 Bahwa dilokasi tersebut terdapat warga masyarakat sebanyak \pm 500 jiwa, dengan Rukun Tetangga 11 berjumlah 69 KK (Kepala Keluarga) dan Rukun Tetangga 12 berjumlah 80 KK (Kepala Keluarga) masuk dalam wilayah Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dikuasai sekitar sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang secara turun temurun, lahan tersebut dikuasai oleh Para Penggugat.

11.3 Bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan Tergugat dalam hal ini yang mengklaim telah menguasai lahan adalah jelas dan nyata termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

12. Kualifikasi Perbuatan melawan hukum Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dan IV yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat :

12.1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka (2) dan angka (3) yang berbunyi : (2) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. (3) Pihak yang berhak adalah Pihak yang menguasai atau yang memiliki objek pengadaan tanah;

12.2 Bahwa Perbuatan melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur "Setiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut";

Hal. 27 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara ada beberapa hal penting yaitu :

- Menimbulkan tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesenjangan dan kelalaian);
- Dengan demikian tidak dipenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
- Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;

Unsur-Unsur yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah :

- 1) *Ada suatu perbuatan*
- 2) *Perbuatan itu melawan hukum. Menurut standard Arest Tahun 1919 berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika perbuatan melanggar undang-undang dan perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum. Hak yang dilindungi oleh hukum adalah hak pribadi, hak kekayaan, hak kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik;*
- 3) *Ada kesalahan dari pelaku. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang*

Hal. 28 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbulkannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

- 4) *Ada Kerugian Korban. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan sebelum terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang;*

Menurut ajaran Legisme (abad 19) yang dikemukakan oleh Rachmat Setiawan, suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran Legisme suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur yaitu ; melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang;

Sejak tahun 1919. Hoge raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum V Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- 1) Hak Subyektif orang lain
- 2) Kewajiban hukum pelaku
- 3) Kaedah kesusilaan
- 4) Kepatutan dalam masyarakat

- 12.2 Mengingat fakta-fakta yang diuraikan di atas dapat diduga kuat sebagai tindakan penggugsuran paksa oleh Tergugat dan mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat dikemudian, berdasarkan pasal 1365 KUHPdata memberikan hak kepada Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang akan datang dan dapat dibayangkan secara wajar dan nyata bila melihat Tergugat

Hal. 29 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



dan Turut Tergugat I,II,III dan IV tetap tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

12.3 Bahwa sampai perkara a quo akan di daftarkan, tetap mengeluarkan undangan sosialisasi dan telah mengadakan sosialisasi meminta penyerahan lahan/tanah pada tanggal 9 Mei 2022. Bahwa sosialisasi terakhir yang dihadiri oleh Para penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan II yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2022 di Ruang Rupatama Polresta Banjarmasin;

12.4 Bahwa dalam acara sosialisasi tersebut tanggal 24 Mei 2022 jelas dikatakan oleh Tergugat rencana Pembangunan/ Revitalisasi tetap akan dilanjutkan pada akhir mei 2022, dan sudah meminta kepada Para Penggugat untuk membongkar sendiri rumah dan pindah ketempat lain, mengingat ancaman-ancaman penggusuran yang terus menerus disampaikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat, mengingat praktek penggusuran paksa yang selalu digunakan oleh Tergugat di tempat-tempat lain tanpa ada perencanaan yang jelas dan dasar hukum yang jelas, maka patut diduga keras tindakan tersebut akan digunakan juga kepada Para Penggugat;

12.5 Bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang berpotensi dirugikan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dan IV, maka berdasarkan Pasal 1 angka (2) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2012 Jo Pasal 1365 KUHPdata memberikan hak kepada Para Penggugat untuk menuntut kerugian yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Mengingat potensi kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sangat besar, dengan potensi kerugian jika dinilai dalam rupiah, dapat ditaksir sebagai berikut :

a. Kerugian Materil Penggugat I total nilai Rp. **5.247.994.000 ,- (Lima milyar dua ratus juta empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**, dengan rincian terlampir;

Hal. 30 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian Materil Penggugat II total nilai Rp. **5.950.325.000,-** (Lima milyar sembilan ratus juta lima puluh juta rupiah tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- c. Kerugian Immateril Penggugat I senilai Rp. 5.000.000.000,-
- d. Kerugian Immateril Penggugat II senilai Rp. 5.000.000.000,-

13. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak-haknya Para penggugat telah bersepakat untuk biaya ganti kerugian materil dan immateril sejumlah Rp.21.198.319.000,- (Dua puluh satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), melalui Aliansi Warga Kampung Batuah;

14. Bahwa karena objek sengketa tersebut merupakan milik yang sah dari Para Penggugat maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV atau pihak manapun untuk tidak melakukan segala aktifitas dan tindakan atau praktek-praktek yang berkaitan dengan rencana Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah tanpa pengecualian apapun.

15. Bahwa selanjutnya tidak berlebihan pula jika Para Penggugat menarik Kapolresta Banjarmasin sebagai Turut Tergugat I dan Komandan Kodim 1007 Banjarmasin dalam perkara ini, mengingat tindakan melakukan pengawalan terhadap Tergugat adalah bagian dari intervensi dan intimidasi terhadap masyarakat dengan dalih membagikan surat penyampaian klarifikasi dokumen kepemilikan terhadap dokumen kepemilikan lahan sehingga tindakan ini adalah nyata dan benar termasuk dalam melakukan perbuatan melawan hukum, adapun kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat III dalam perkara ini, mengingat Pasar Batuah menjadi salah satu lokasi pemberian dana Pembantuan dari APBN, diketahui dan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia serta Kepala Kantor wilayah badan pertanahan kota Banjarmasin sebagai pihak Turut Tergugat IV, mengingat sertifikat hak Pakai nomor 98 tahun 1995 atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin (Tergugat) yang digunakan oleh Tergugat untuk melaksanakan program Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah di lahan/tanah objek sengketa tersebut, sehingga agar yang bersangkutan Turut

Hal. 31 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III dan IV mengetahuinya serta tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;

16. Bahwa agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) sehari setiap apabila Tergugat I lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia serta guna menghindari kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat atas tanah sengketa yang akan menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara, mohon Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa ;
18. Bahwa karena gugatan diajukan dengan bukti yang sempurna, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini memutus perkara dengan serta merta sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Para Penggugat untuk mempertahankan tanah dan bangunan rumah serta Kampung Batuah namun upaya Para Penggugat tidak didukung oleh Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dan IV. Oleh karena itu melalui gugatan perwakilan kelompok ini Para penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghentikan segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dan IV diwilayah Kampung Batuah RT 11 dan RT 12 RW 01 Kel. Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
3. Menghentikan praktek-praktek yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang termasuk dalam wilayah

Hal. 32 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Batuah RT 11 dan RT 12 RW 01 Kel. Kuripan Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa Jl. Manggis RT 11 dan RT 12 Rw 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan selatan dengan luas 7.320 M², dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	Sungai
Sebelah Timur berbatasan dengan	Jl. Manggis
Sebelah Selatan berbatasan dengan	Jalan
Sebelah Barat berbatasan dengan	Bachtiar
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sertifikat Hak Pakai Nomor : 98 Tahun 1995 atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Juli 1995 Nomor : 153/1696/P-2/BN/BPN dengan luasan total 7.320 M²,
mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III dan IV atau pihak manapun yang telah memperoleh haknya dari Tergugat untuk tidak melakukan segala aktifitas dan tindakan atau praktek-praktek yang berkaitan dengan rencana Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah tanpa pengecualian apapun.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Kerugian Materiil Kepada Penggugat I sebesar Rp. **5.247.994.000,-** (Lima Milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Kerugian Immateriil, sebesar Rp.5.000.000.000- (Lima Milyar Rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus melalui aliansi warga kampung batuah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Kerugian Materiil Kepada Penggugat II sebesar Rp. **5.950.325.000,-** (Lima milyar sembilan ratus juta lima puluh juta rupiah tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Kerugian Immateriil, sebesar Rp 5.000.000.000- (Lima Milyar Rupiah)

Hal. 33 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus melalui aliansi warga kampung batuah;

9. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya setiap Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sebagai berikut:

Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut;

Tergugat menghadap Kuasanya yaitu : Dr. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H., Dkk., Pekerjaan ASN dari Kantor Walikota Banjarmasin, beralamat Kantor di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2022, serta ERICK LUDFYANSYAH, S.H., M.H., Dkk., Pekerjaan JPN dari Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, beralamat Kantor di Jalan Brigjend. Hasan Basri No. 3 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tertanggal 13 Juni 2022;

Turut Tergugat I menghadap Kuasanya yaitu : KOMBES POL MOHAMAD RIDWAN, S.H., S.I.K, Dkk., Pekerjaan Anggota dan PNS Polri dari Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, beralamat Kantor di Jalan S. Parman No. 16 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022;

Turut Tergugat II tidak pernah ada datang menghadap maupun Kuasanya;

Turut Tergugat III telah menghadap Kuasanya yaitu : SRI HARIYATI, S.H., M.M., Dkk., Pekerjaan ASN dari Kantor Biro Hukum Kementerian Perdagangan, beralamat Kantor di Gedung Utama Kantor Kementerian Perdagangan Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022;

Turut Tergugat IV telah menghadap Kuasanya yaitu : MASROFAH, S.H., M.H., Dkk., ASN dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, berkantor di Jalan A. Yani Km. 6 Komp. Tirta Dharma (PDAM) Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022, serta ORYZA ARIF RAHMANTI, S.H.,

Hal. 34 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk., ASN dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, berkantor di Jalan A. Yani Km. 6 Komp. Tirta Dharma (PDAM) Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat menggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan Gugatan Perwakilan Kelompok, maka kemudian Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan tanggapannya mengenai hal tersebut, yang pada pokoknya:

TERGUGAT

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAJUKAN SECARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG TATA ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Penggugat dalam gugatan pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu) menyebutkan sebagai berikut :

"Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD SYAHRIAN NOOR, : 6371921610670003, usia 60 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Manggis Pasar Batuah RT. 11/RW. 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Penggugat I dalam hal ini bertindak sebagai :

- a. Diri sendiri, sebagai korban yang mengalami kerugian, baik berupa materiil dan immaterial, akibat Rencana Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah,
 - b. Wakil dari kelompok korban Rencana Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang berlokasi di Jalan Manggis RT. 11/RW, 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai perwakilan Kelompok RT. 11 Kelurahan Kuripan).
2. BAHRUL II-MI, S.Pd.,

Hal. 35 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6371020808640008, usia 57 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekeâaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Manggis Pasar Batuah RT. 12/RW. 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan BarÜarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Pertwakilan Kelompok, Penggugat II dalam hal ini berândak sebagai :

- a. Diri sendiri, sebagai korban yang mengalami kerugian, baik berupa materiü dan immaterial, akibat Rencana Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah,
 - b. Wakil dari kelompok korban Rencana Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah yang berlokasi di Jalan Manggis RT. 12/RW. 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai perwakiZan Kelompok RT. 12 Kelurahan Kuripan). Yang masing-masing berândak untuk diri sendiri dan sebagai wakil dari kelompok masyarakat RT. 11 sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang dan kelompok masyarakat RT. 12 sebanyak 79 (â.âuh puluh sembiZan) orang yang selanjutnya disebut Para Penggugat."
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam bagian II tentang Dasar dan Alasan Gugatan (Posita) gugatan pada halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 32 (tiga puluh dua) menyebutkan sebagai berikut:
- a. Pada poin 5 (lima) mendalilkan "Bahwa klaim Tergugat tersebut dalam posita angka 4 (empat) adaZah âdak benar karena tanah/Zahan objek sengketa sebagian adalah hak miZik Para Penggugat yang telah dikuasai dan dihuni oleh Para Penggugat sejak tahun 1963 secara turun temurun atas dasar â'kar guZing dari Pemerintah Rota Prqia Baqiarmasin yang ditandatangani oleh A. Ma,jid Saiman sebagai anggota BPH Kotaprqja Bandjarmasin bertindak untuk dan atas nama Walikota Barüarmasin pada tanggal 25 Nopember 1963 dengan melakukan relokasi tempat tinggaZ Para Penggugat yang sebelumnya bertempat tinggaZ di bantaran sungai Jalan Veteran dipindah ke lahan rawa di Jalan Manggis (sekarang Jalan Manggis RT. 11 dan RT. 12, RW. 1, Kelurahan Kuripan,

Hal. 36 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjannasin) disebabkan Jalan Veteran akan dilakukan pelebaranjalan, ukuran luas 7.320 M², batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan sungai, Timur berbatasan dengan Jalan Manggis, Selatan berbatasan dengan Jalan, Barat berbatasan dengan BachtiaP.

b. Pada poin 6 (enam) mendalilkan "Bahwa Para Penggugat menolak Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah dilakukan diatas lahan/tanah objek sengketa karena akan mendatangkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat, Adapun potensi kerugian dimaksud dapat berupa :

- a) Hilangnya hak atas perumahan Para Penggugat akibat tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Jalan Manggis Pasar Batuah RT. 11 dan RT. 12/RW OI, KeZurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota BaMarmasin akan segera dihancurkan dan diambil alih secara paksa serta melawan hukum,
- b) Hilangnya hak-hak Para Penggugat yang lain, sebagai akibat dari dugaan penggusuran paksa yang akan segera dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, n, m, dan IV diantaranya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang Zayak, hak atas Zingkungan sosial dan budaya dan seterusnya,
- c) Hilangnya peradaban kehidupan manusia di kampung batuah,
- d) Hilangnya kampung batuah,
- e) Tidak adanya ganti kerugian.

c. Pada poin 12.5 (dua belas titik lima) mendalilkan "Bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang berpotensi dirugikan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah düakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, n, III, dan W, maka berdasarkan Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jot Pasad 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata memberikan hak kepada Para Penggugat untuk menuntut kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mengingat potensi kerugian yang dialami Para Penggugat sangat besar, dengan potensi kerugianjika dinilai dalam rupiah, dapat ditaksir sebagai berikut :

Hal. 37 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kerugian materiü Penggugat I total nūai Rp 5.247.994.000, 00 (Zima müyar dua ratus empat puZuh tkjuhjuta sembilan ratus sembūan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian terlampir,
 - b) Kerugian materiil Penggugat II total nilai Rp 5.950.325.000,00 (lima müyar sembilan ratus Zima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - c) Kerugian immateriil Penggugat I senilai Rp 5.000.000.000, 00 (Zima milyar rupiah),
 - d) Kerugian immateriü Penggugat senüai Rp 5.000.000.000, 00 (Zima miZyar rupiah)".
- d. Pada poin 13 (tiga belas) mendalilkan "Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak-haknya Para Penggugat telah bersepakat untuk biaya ganti kerugian materiü dan immateriil sejumZah Rp 21.198.319.000,00 (dua puZuh satu milyar seratus sembūan puluh delapan juta tiga ratus sembūan belas ribu rupiah), melalui Aliansi Warga Kampung Batuah.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Pasal 1 huruf b menyebutkan
"WakiZ kelompok adaZah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengqjukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyakjumZahnya." Pasal 1 huruf c menyebutkan
"Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil keZompok di Pengadilan."
Dalil Para Pengugat sebagaimana Tergugat kutip dalam Tanggapan Gugatan Perwakilan Kelompok ini pada poin 2 (dua) huruf b tersebut diatas masih bersifat potenei dan dugaan, fakta hukumnya Tergugat belum ada melakukan perbuatan hukum terkait pengamanan aset di lokasi Pasar Batuah, sehingga derita kerugian yang didalilkan Para Penggugat bersifat prematur.
 - b. Pasal 2 menyebutkan
"Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila :

Hal. 38 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif/ dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b) Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya yang diwakilinya.
- d) Hakim dapat mengajurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya. "

Dalil Para Pengugat sebagaimana Tergugat kutip dalam Tanggapan Gugatan Perwakilan Kelompok ini pada poin 2 (dua) huruf a tersebut diatas tidak menjabarkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kesamaan fakta atau peristiwa 149 (seratus empat puluh sembilan) orang yang mengajukan . gugatan perwakilan kelompok yang terdiri dari 2 (dua) orang Wakil Kelompok dan 147 (seratus empat puluh tujuh) orang Anggota Kelompok.

Apakah Para Pengugat sebagai Anggota Kelompok telah menempati lahan Pasar Batuah secara turun temurun atas dasar tukar guling dari Pemerintah Kota Praja Banjarmasin sejak tahun 1963 dan merupakan hasil relokasi tempat tinggal yang sebelumnya bertempat tinggal di bantaran sungai Jalan Veteran kemudian dipindah ke lahan rawa di Jalan Manggis.

Untuk membuktikan kesamaan fakta atau peristiwa diatas, maka harus diuraikan sebagai berikut :

- 1) masing-masing Anggota Kelompok harus membuktikan adanya keadilan relokasi dari Bantaran Sungai Jalan Veteran dipindah ke lahan rawa di Jalan Manggis (sekarang Jalan Manggis RT. 11 dan RT. 12 RW. 1, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarnasin Timur, Kota

Hal. 39 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Banjarmasin/ Pasar Batuah) sejak tahun 1963 dan membuktikan bahwa Para

Penggugat adalah ahli waris dari warga yang direlokasi, bukan merupakan pendatang/penyewa lahan atau bangunan yang bermukim sejak tahun 1963.

2) Pada Pasar Batuah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut :

- a) Warga RT. 11 (Perwakilan Kelompok MUHAMMAD SYAHRIAN NOOR)
- b) Warga RT. 12 (Petwakilan Kelompok BAHRIUL ILMI, s.Pd.)
- c) Pedagang Pasar Batuah dalam gugatan a quo yang diajukan Para Penggugat hanya mewakili kepentingan dari kelompok warga RT. 11 dan RT. 12, sementara tidak ada perwakilan kelompok dari pihak pedagang Pasar Batuah.

3) Untuk kelompok warga RT. 11 dan RT. 12, maka masing-masing Anggota Kelompok harus membuktikan legalitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang menyatakan benar bahwa beralamat. pada Jalan Manggis Pasar Batuah RT. 11 atau RT. 12, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan untuk Para Pedagang dibuktikan dengan karcis retribusi pasar sejak tahun 1963 atau setidaknya tahun 1996 sampai dengan tahun 2022.

- b) Kesamaan dasar hukum 149 (seratus empat puluh sembilan) orang yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok yang terdiri dari 2 (dua) orang Wakil Kelompok dan 147 (seratus empat puluh tujuh) orang Anggota Kelompok.

Apakah memiliki dokumen tukar guling dari Pemerintah Kota Banjarmasin yang ditandatangani oleh A. Majid Salman sebagai anggota BPH Rotapraja Banjarmasin bertindak untuk dan atas nama Walikota Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 1963.

Hal. 40 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Untuk membuktikan kesamaan dasar hukum, maka Para Penggugat harus membuktikan masing-masing memiliki dokumen tukar guling tersebut.

c. Pasal 3 menyebutkan

"Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;

Dalil Para Penggugat sebagaimana Tergugat kutip dalam Tanggapan Gugatan Perswakilan Kelompok ini pada poin 1 (satu) tersebut diatas tidak memenuhi Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dengan alasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana dicantumkan dalam gugatan, identitas MUHAMMAD SYAHRIAN NOOR selaku Perwakilan Kelompok RT. 11 dengan Nomor Induk Kependudukan 6371921610670003, menyebutkan alamat tempat tinggal ada..lah di Jalan Pasar Batuah RT. 11/RW. 1, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan para Anggota Kelompok RT. 11 menyebutkan alamat tempat tinggal adalah Jalan Manggis RT. 11/RW. 1, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Sebagaimana dicantumkan dalam gugatan, identitas BAHRIIL ILMI, S.Pd. selaku Per-wakilan Keiompok RT. 12 dengan Nomor Induk Kependudukan 6371020808640008, menyebutkan alamat tempat tinggal adalah di Jalan Manggis Pasar Batuah RT. 12/RW. 1, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan para Anggota Kelompok RT. 12 menyebutkan alamat tempat tinggal adalah Jalan Manggis RT. 12/RW. 1, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjannasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal. 41 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, jelas disebutkan kawasan RT. 11 dan RW. 12 berada di dalam kawasan Pasar Batuah.

- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota keZompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperZukan dalam kaitan dengan kewjiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridenâfikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secarajelas dan terinci;
- e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikeZompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secamJeZas dan rinci, memuat usuZan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseZuruhan anggota keZompok termasuk usuZan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian".

Dalil Para Pengugat sebagaimana Tergugat kutip dalam Tanggapan Gugatan PeN'akilan Kelompok ini pada poin 2 (dua) huruf c dan d tersebut diatas tidak memenuhi Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Para Penggugat dalam lampiran gugatan hanya menjabarkan total kerugian materiil ben-apa nilai tanah dan nilai bangunan terhadap 69 (enam puluh sembilan) orang warga RT, 11 dan terhadap penilaian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan hasil penilaiannya karena tidak dilakukan Oleh Penilai Publik yang independen dan profesional yang mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai/harga tanah dan bangunan.
- b) Tidak ada penjabaran total kerugian materiil nilai tanah dan bangunan terhadap 80 (delapan puluh) orang warga RT. 12 sehingga nilai yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan adalah tidak berdasar.

Hal. 42 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



- c) Tidak ada penjabaran kerugian immateriil Para Penggugat hingga bernilai masing-masing sama antara Penggugat I dan Penggugat II dengan nilai masing-masing RP 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sementara jumlah Penggugat I (RT. 11) adalah 69 (enam puluh sembilan) dan jumlah Penggugat II (RT. 12) adalah 80 (delapan puluh) orang.
- d) Mekanisme pembayaran melalui Aliansi Warga Kampung Batuah adalah hal yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada menjabarkan sama sekali legalitas, alamat domisili, unsur kepengurusan dan status . hukum Aliansi Warga Kampung Batuah.

Demikian tanggapan Tergugat berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah untuk diajukan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

TURUT TERGUGAT I

1. GUGATAN TIDAK BERDASAR HUKUM

Bahwa perkara yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan Class Action yaitu suatu gugatan perdata yang diajukan oleh sekelompok orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili.

Dalam sistem hukum Indonesia Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) lahir karena adanya undang-undang yang secara khusus mengaturnya (Lex Specialis). Hal ini sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 37 ayat (1) 1997 Undang-Undang No. 23 tentang Pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- d. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hal. 43 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Adapun PERMA No. 1 Tahun 2002 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Class Action, sebenarnya adalah Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dari undang-undang yang telah disebutkan diatas, dengan kata lain Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) hanya dapat diajukan apabila ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan demikian Gugatan Class Action yang diajukan oleh Penggugat itu secara substantif dinilai masih sangat sumir dan tidak ada dasar hukum karena tidak mengacu kamal gung pada 4 (empat) Undang-undang tersebut diatas.

2. GUGATAN TIDAK DAPAT DIPROSES MELALUI MEKANISME CLASS ACTION

Bahwa dalam posita penggugat poin 2 halaman 24 dan 25 angka II. Dasar dan Alasan Posita, Penggugat menyebutkan alasan gugatan terhadap Tergugat atas terbitnya Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 109 tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, khusus dalam lampiran nomor 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Batuah yang bersumber dari dana APBN dan APBD.

Dan poin 4 halaman 24 dan 25 angka II. Dasar dan Alasan Posita, Penggugat menyebutkan alas hak Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 98 Tahun 1995 atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Juli 1995 Nomor : 153/1696/P-2/BN/BPN dengan luas total 7.320 M2 dan sesuai dengan Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin yang diperuntukkan untuk kawasan perdagangan dan jasa.

Bahwa penggugat mempertanyakan keabsahan atau legalitas penerbitan sertifikat hak pakai oleh Turut Tergugat (BPN) dan Surat Keputusan Walikota oleh Tergugat, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak tepat diproses secara Class Action, karena dihubungkan dengan kompetensi relatif pengadilan adalah tidak tepat, karena yang menyatakan sah atau tidaknya kepemilikan lahan harus diperiksa melalui hukum perdata biasa bukan Class Action, sedangkan mengenai pembatalan sertifikat

Hal. 44 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



harus diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara karena sertifikat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

3. TIDAK ADA KESAMAAN FAKTA ATAU PERISTIWA DAN KESAMAAN DASAR HUKUM

Bahwa dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok dipersyaratkan harus adanya kesamaan fakta antara Wakil Kelompok dengan Kelompok yang diwakilinya dan antara satu sub ama kelompok dengan sub kelompok lainnya. (vide pasal 2 huruf b Perma 1 tahun 2002). Hal ini menunjukkan bahwa sebelum mengajukan gugatan tentunya harus ada suatu sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat I dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Dalam gugatannya tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum yang mana dari Turut Tergugat I yang secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat.

Posita Penggugat pada poin 10 halaman 27 dan poin 11 halaman 28, tidak dapat dijadikan dasar bahwa antara Wakil Kelompok dan Sub Kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau peristiwa, karena perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan Turut Tergugat I yang menimbulkan kerugian Penggugat. Dengan demikian gugatan tersebut prematur. Perlu ditegaskan bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah sengketa, karena tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin serta telah berdasarkan Undang undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugat tersebut adalah mengenai sengketa tanah Hak Milik yang di akui oleh Penggugat tersebut adalah miliknya warga masyarakat Rt 11 dan Rt. 12 seluas 7.320 m2 maka apabila gugatan perwakilan kelompok (Class

Action) Penggugat tersebut diatas dihubungkan (dikaitkan) dengan konsideran (latar belakang) dan Pasal 2 huruh b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tersebut diatas, maka mengenai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugat yang mengatas nama kan warga masyarakat penduduk Rt 11 dan Rt. 12 tersebut

Hal. 45 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



tentulah tidak sama (berbeda), misalnya : kapan warga masyarakat tersebut memperoleh tanah Kampung tersebut, dasar perolehannya apa (membuka lahan kah atau membelikah atau warisan kah atau dari hasil hibah kah), tentunya tiap-tiap warga (orang) berbeda dan tidak sama fakta atau peristiwa atau dasar hukum nya.

Bahwa disamping hal tersebut diatas bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugat tersebut adalah mengenai sengketa Hak Milik warga masyarakat Rt 11 dan Rt. 12, maka akan mempersulit Majelis Hakim nantinya dalam pembuktian apabila sudah masuk dalam pokok perkaranya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui mekanisme Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) kepada Turut Tergugat I tersebut diatas adalah tidak tepat, dan yang tepat adalah bahwa gugatan Penggugat yang mengatas

namakan warga masyarakat Rt 11 dan Rt. 12 tersebut haruslah diajukan secara sendiri-sendiri melalui mekanisme Hukum Perdata Biasa / Hukum Acara Perdata Biasa.

4. IDENTITAS PENGGUGAT DAN KELOMPOK YANG DIWAKILI TIDAK JELAS.

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan nama-nama: MUHAMMAD SYAHRIAN NOOR dan BAHRUL ILMI, S.Pd adalah Perwakilan Kelompok Rt. 11 dan Perwakilan Kelompok Rt. 12, namun tidak disebutkan secara jelas tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir, jenis kelamin, agama dan serta kelompok mana yang diwakilinya.

Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Perma Nomor 1 tahun 2002, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat identitas lengkap dan jelas wakil kelompok dan definisi kelompok secara rinci dan spesifik.

Dengan demikian keberadaan/kedudukan/kompetensi Para Wakil Kelompok tersebut patut diragukan.

5. TUNTUTAN (PETITUM) TENTANG GANTI RUGI TIDAK JELAS DAN RINCI.

Bahwa gugatan penggugat tidak memuat secara rinci mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat baik mengenai besaran kerugian pertiap-tiap kepala keluarga, usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu

Hal. 46 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlancar pendistribusian ganti kerugian. sehingga tuntutan Penggugat tidak jelas dan kabur.

Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (1) huruf f "Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi kerugian".

Berdasarkan uraian Tanggapan tersebut di atas, maka Turut Tergugat I menyimpulkan bahwa Penggugat telah melanggar dasar-dasar dan ketentuan yang melandasi Tata Cara Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002, khususnya pasal 2 dan pasal 3 Peraturan tersebut.

Berdasarkan atas semua alasan yang telah Turut Tergugat I uraikan diatas berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Nomor : 55/Pdt.G/2022/PN.Bjm ini dihentikan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

TURUT TERGUGAT III

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Nomor 55/PDT.G/2022/PN.BJM mengajukan tuntutan ganti rugi atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
2. Bahwa Petitum bagian dalam pokok perkara angka 7 dan angka 8 halaman 35 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

*"7. Menghukum Tergugat untuk **membayar ganti Kerugian Materiil** Kepada Penggugat I sebesar Rp. 5.247.994.000,- (Lima Milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Kerugian Immateriil, sebesar Rp.5.000.000.000- (Lima Milyar Rupiah) yang **harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus melalui aliansi warga kampung batuah**;*

8. Menghukum Tergugat untuk **membayar ganti Kerugian Materiil** Kepada Penggugat II sebesar Rp. 5.950.325.000,- (Lima milyar

Hal. 47 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sembilan ratus juta lima puluh juta rupiah tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Kerugian Immateriil, sebesar Rp 5.000.000.000- (Lima Milyar Rupiah) yang **harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus melalui aliansi warga kampung batuah,***"

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f PERMA 1/2002 mengatur sebagai berikut:

*"(1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, **Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:***

*f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, **memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.***"

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 9 PERMA 1/2002 mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau subkelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi."

5. Bahwa Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan terperinci usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian sehingga Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk diajukan sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana diatur dalam PERMA 1/2002.

6. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PERMA 1/2002 maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak sah.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Turut Tergugat III mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Banjarmasin

Hal. 48 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah untuk diajukan dengan menggunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

TURUT TERGUGAT IV

1. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 98/Kuripan, Gambar Situasi No. 367/1994 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Banjarmasin seluas 7.320 M² atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin:
 - a. Diterbitkan dengan Pembukuan tanggal 22 Nopember 1995, Penerbitan Sertipikat tanggal 26 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor: 367/1994 tanggal 08 Oktober 1994 Luas 7.320 M²;
 - b. Penunjuk penerbitan Sertipikat berdasarkan Surat Pernyataan Menguasai/Menduduki Tanah Negara Tanggal 15 Maret 1989 Nomor: 5943/251/UMM oleh H.M. Effendi Ritonga, jabatan Walikotamadya KDH Tingkat II Banjarmasin **dengan penggunaan untuk Pasar Batuah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar sebidang tanah tersebut merupakan asset kekayaan Pemkodati II Banjarmasin sesuai dengan daftar inventaris barang Pemkodati II Banjarmasin;**
 - c. Penerbitan Sertipikat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Tanggal 06 Juli 1995 Nomor: 153/1696/P-2/BN/BPN yang dimohonkan oleh Drs. Bambang Budiyo jabatan Kep. Bag. Umum & Protokol Pemkodati II Banjarmasin tanggal 16 Maret 1989, yang pada pokoknya menetapkan memberikan Hak Pakai kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin yang dalam **penggunaan tanah tersebut untuk Pasar Batuah.**
2. Bahwa terhadap Gambar Situasi Nomor: 367/1994 tanggal 08 Oktober 1994 Luas 7.320 M² pada pokoknya menerangkan di dalam area bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 98/Kuripan **digambarkan beberapa petak-petak bangunan, sebagaimana uraian keadaan tanah “untuk pasar, diatasnya berdiri beberapa bangunan dari kayu”,** sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

Hal. 49 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.
- 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), **tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.**

Selain itu, Pasal 11 ayat (2) ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi:

"Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula : a.nomor pendaftaran, b.nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah, c.nomor pajak (jika mungkin), d.uraian tentang letak tanah, e.uraian tentang keadaan tanah, f.luas tanah, g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya."

3. Bahwa walaupun keberadaan pasar batuah tidak berkembang sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita nomor 1 huruf e halaman 24, tidak serta merta peruntukan, pemanfaatan, dan penggunaan Sertipikat Hak Pakai No. 98/Kuripan yaitu sebagai Pasar Batuah, berubah dengan sendirinya. Perubahan peruntukan, pemanfaatan, dan penggunaan hak atas tanah harus melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku karena peruntukan, pemanfaatan, dan penggunaan hak atas tanah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penerbitan alas hak diatasnya;
4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah menguasai dan menghuni tanah/lahan objek sengketa sebagian sejak tahun 1963 secara turun temurun atas dasar tukar guling dari Pemerintah Kotapraja Banjarmasin yang ditandatangani oleh A. Majid Salman sebagai anggota BPH Kotapraja Bandjarmasin bertindak untuk dan atas nama Walikota Banjarmasin pada tanggal 25 Nopember 1963 (posita gugatan Para Penggugat nomor 5 halaman 25). Selama proses hingga penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 98/Kuripan tidak ada keberatan maupun sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Para Penggugat sendiri, sehingga penerbitan sertipikat *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah *status quo*

Hal. 50 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertipikat *a quo*;

5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV wajib melaksanakan prosedur pengadaan tanah terhadap pelaksanaan program pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (*posita* gugatan *a quo* Nomor 10 angka 10.1 halaman 28). Sedangkan diatas bidang tanah objek sengketa *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 98/Kuripan terbit tanggal 26 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor: 367/1994 tanggal 08 Oktober 1994 Luas 7.320 M² terdaftar atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin. Dalil Para Penggugat tersebut kontradiktif dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi: "*Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*" karena Tergugat tidak menggunakan prosedur pengadaan tanah terhadap bidang tanah yang senyatanya telah dikuasai berdasarkan alas hak Sertipikat Hak Pakai No. 98/Kuripan;
6. Bahwa dalam *petitum*, Para Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 98/Kuripan terbit tanggal 26 Desember 1995 terdaftar atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*petitum* gugatan *a quo* nomor 4), sedangkan dalam *posita* gugatan *a quo* Para Penggugat tidak ada mendalilkan terkait hal apa Sertipikat Hak Pakai No. 98/Kuripan yang mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, padahal *petitum* merupakan tuntutan yang diminta oleh pihak yang menggugat berdasarkan dalil yang telah diuraikan dalam *posita* karena antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan;
7. Bahwa secara garis besar, dalil Para Penggugat lebih menekankan pada upaya rencana revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Tergugat sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 109 Tahun 2022 Tentang Program Pembangunan Strategis Daerah

Hal. 51 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022 Tanggal 7 Januari 2022, khusus dalam lampiran nomor 1 program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Batuah. Sedangkan dalam *petitum* Para Penggugat menuntut kepemilikan hak atas tanah diatas objek perkara *a quo*, sehingga gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur tentang maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

8. Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan status hak atas kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat diatas tanah sengketa *a quo* berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

Demikian tanggapan Turut Tergugat IV berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Turut Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian tanggapan ini kami ajukan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut Para Penggugat telah mengajukan tanggapannya/bantahannya terhadap dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam hal Gugatan Perwakilan Kelompok yang pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
2. Bahwa dari adanya gugatan perwakilan kelompok ini untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok, hal ini dikemukakan dalam huruf a konsideran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perwakilan Kelompok, bahwa salah satu tujuan utama proses gugatan perwakilan kelompok untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat;

Hal. 52 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



3. Bahwa syarat formil yang merupakan *conditio sine qua non* mengajukan gugatan perwakilan kelompok digariskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a. Ada Kelompok
- b. Kesamaan Fakta atau dasar Hukum
- c. Kesamaan jenis Tuntutan

Dari ketiga lah tersebut diatas dapat kami uraikan sebagai berikut :

- a. Ada Kelompok

- 1) Perwakilan Kelompok (*Class Representative*)

Bahwa orang yang tampil bertindak mengatasnamakan diri sendiri sebagai perwakilan kelompok, mengajukan gugatan atas nama diri sendiri sekaligus atas nama anggota kelompok (*one or more of them as representing all*), berdasarkan Berita Acara Rapat Warga Kampung Batuah RT 11 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Tentang Rencana Revitalisasi Pasar Batuah Oleh Pemerintahan Kota Banjarmasin dan Rapat Pembentukan Kelompok dan Penunjukan Kepala/Ketua sebagai Perwakilan Kelompok Warga Kampung Batuah RT 11 RW 001 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kepada Sdr. **Muhammad Syahrian Noor** (Penggugat I) pada tanggal 12 Pebruari 2022, adapun berdasarkan Berita Acara Rapat Warga Kampung Batuah RT 12 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Tentang Rencana Revitalisasi Pasar Batuah Oleh Pemerintahan Kota Banjarmasin dan Rapat Pembentukan Kelompok dan Penunjukan Kepala/Ketua sebagai Perwakilan Kelompok Warga Kampung Batuah RT 12 RW 001 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kepada Sdr. **Bahrul Ilmi, S.Pd** (Penggugat II) pada tanggal 12 Pebruari 2022

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PERMA NO 1 Tahun 2002 yang berbunyi "*jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efesien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan*", dalam gugatan *a quo* yang diwakili oleh Para Penggugat terdiri dari 149 (seratus empat puluh sembilan) Orang terdiri dari 2 (dua) Rukun Tetangga dengan rincian Jumlah Warga RT 11 sebanyak 69 (enam Puluh Sembilan) orang dan RT 12 sebanyak 80 (delapan puluh) orang;

Hal. 53 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



- 3) Bahwa wakil kelompok sebagai kuasa kelompok demi hukum tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok, dan tanpa memerlukan persetujuan dari anggota kelompok berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2002 Tentang Perwakilan Kelompok;

b. Kesamaan Fakta atau dasar Hukum

- 1) Bahwa Para Penggugat dan seluruh anggota kelompok adalah warga kampung batuah RT 11 dan RT 12 Rw 01 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarmasin;
- 2) Bahwa diatas lahan yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Anggota kelompok tersebut telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor : 98 Tahun 1995 atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Juli 1995 Nomor : 153/1696/P-2/BN/BPN dengan luasan total 7.320 M²
- 3) Bahwa menurut Pasal 1 huruf a Perma No 1 Tahun 2002 Tentang Perwakilan Kelompok yang paling terpenting dalam gugatan Perwakilan kelompok adalah kesamaan elemen (*Common element*) yaitu kesamaan Fakta (*same Fact*) atau kesamaan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, Turut Tergugat I,II,III dan IV (*the same question of law*), kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan fakta bahwa atas terbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 98 Tahun 1995 atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin di atas lahan yang dihuni oleh Warga sejak tahun 1958 menimbulkan kerugian secara materil maupun immateril.

c. Kesamaan jenis Tuntutan

- 1) Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Para Penggugat dan anggota kelompok mempunyai penderitaan yang sama yaitu terwujudnya bentuk kerugian yang sama, sehingga memberi hak bagi seluruh anggota kelompok mengajukan kesamaan jenis tuntutan yaitu tuntutan pembayaran ganti rugi;
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Aliansi Kerukunan Warga batuah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Tim Aliansi Kerukunan Warga Batuah tanggal 16 Januari 2022, diberikan kewenangan untuk menerima, atau mengatur mekanisme atau tata

Hal. 54 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok guna memperlancar pendistribusian ganti kerugian tersebut;

4. Bahwa dalam penyebutan identitas para pihak yang terdiri dari minimal seperti yang diatur pasal 118 ayat (1) HIR adalah **nama lengkap** dan **alamat tempat tinggal**, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas penyebutan identitas Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I,II,III,dan IV, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Bantahan Para Penggugat terhadap Tanggapan Tergugat, Turut Tergugat I, III dan IV, atas dalil-dalil Para Penggugat yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam Bantahan ini serta didukung oleh alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerimanya dan memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan sah Gugatan Perwakilan Kelompok;
2. Memberikan izin untuk berperkara melalui proses gugatan Perwakilan Kelompok;

Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam hal Gugatan Perwakilan Kelompok yang pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa Jl. Manggis RT 11 dan RT 12 Rw 01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan selatan dengan luas 7.320 M², dengan Batas-Batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai
Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Manggis
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
Sebelah Barat berbatasan dengan Bachtiar
2. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 98 Tahun 1995 atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Hal. 55 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Juli 1995 Nomor : 153/1696/P-2/BN/BPN dengan luasan total 7.320 M², **mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
4. Bahwa dari adanya gugatan perwakilan kelompok ini untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok, hal ini dikemukakan dalam huruf a konsideran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perwakilan Kelompok, bahwa salah satu tujuan utama proses gugatan perwakilan kelompok untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat;
5. Bahwa syarat formil yang merupakan *conditio sine qua non* mengajukan gugatan perwakilan kelompok digariskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :
 - a. Ada Kelompok
 - b. Kesamaan Fakta atau dasar Hukum
 - c. Kesamaan jenis Tuntutan

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Warga Batuah RT 11 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (bukti T - 1);
2. Fotokopi KK Warga Batuah RT 11 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (bukti P - 2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Warga Batuah Rt 11 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (bukti P - 3);
4. Fotokopi KTP Warga Batuah Rt 12 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (bukti P - 4);
5. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Warga Batuah Rt 12 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (bukti P - 5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Warga Batuah Rt 12 Kel. Kutipan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (bukti P - 6);

Hal. 56 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Pemetaan Bangunan Existing Kawasan Pasar Batuah Rt 11 dan Rt 12 Tahun 2022 (bukti P - 7);
8. Fotokopi Berita Acara Rapat Warga Kampung Batuah Rt 11 Rw 01 Kel. Kuripan Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin Tentang Rencana Revitalisasi Pasar Batuah oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Rapat Pembentukan Kelompok dan Penunjukan Kepala/Ketua sebagai Perwakilan Kelompok Warga Kampung Batuah Rt 11 Rw 01 Kel. Kuripan Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 12 Pebruari 2022 (bukti P - 8);
9. Fotokopi Berita Acara Rapat Warga Kampung Batuah Rt 12 Rw 01 Kel. Kuripan Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin Tentang Rencana Revitalisasi Pasar Batuah oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Rapat Pembentukan Kelompok dan Penunjukan Kepala/Ketua sebagai Perwakilan Kelompok Warga Kampung Batuah Rt 12 Rw 01 Kel. Kuripan Kec. Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 12 Pebruari 2022 (bukti P - 9);
10. Fotokopi Keputusan Ketua Aliansi Kerukunan Warga Batuah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Aliansi Kerukunan Warga Batuah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Tim Aliansi Kerukunan Warga Batuah tanggal 4 Juli 2022 (bukti P - 10);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan tanggapannya yang pada pokoknya :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
2. Bahwa gugatan tidak dapat diproses melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok, karena Para Penggugat mempertanyakan keabsahan atau legalitas penerbitan sertifikat hak pakai oleh Turut Tergugat IV (BPN) dan Surat Keputusan Walikota oleh Tergugat, dan yang menyatakan sah atau tidaknya kepemilikan lahan harus diperiksa melalui hukum perdata biasa, sedangkan mengenai pembatalan sertifikat harus diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara karena sertifikat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan oleh karena Gugatan Perwakilan Kelompok Para Penggugat tersebut adalah mengenai sengketa tanah Hak Milik yang di akui

Hal. 57 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat tersebut adalah milik warga masyarakat Rt 11 dan Rt. 12 seluas 7.320 m2, maka perolehannya tentulah tidak sama (berbeda);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tanggapannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Fotokopi Data Penduduk Pasar Batuah Rt 11 (bukti T - 1);
2. Fotokopi Data Penduduk Pasar Batuah Rt 12 (bukti T - 2);
3. Fotokopi Denah Existing Kawasan Permukiman di Pasar Batuah (bukti T - 3);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tanggapannya tersebut Turut Tergugat III telah mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("PERMA 1/2022") (bukti TT.III - 1);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tanggapannya tersebut Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti awal sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 433/K/MD.00.00/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 (bukti TT.IV - 1);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut diajukan berdasarkan Gugatan Perwakilan Kelompok, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian *Class Action* secara umum yaitu :

- a. gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*);
- b. perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok;
- c. dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili;
- d. yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik;
- e. selain itu, antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan:
 - kesamaan kepentingan;
 - kesamaan penderitaan; dan
 - apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota;

Hal. 58 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *Class Action* menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 yaitu :

- a. Istilah yang dipergunakan adalah :
 - acara gugatan perwakilan kelompok (GPK);
 - hal itu ditegaskan dalam diktum PERMA itu sendiri pada bagian menetapkan yang menyebut tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
- b. Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok (GPK) diatur dalam Pasal 1 huruf a yang menyatakan :
 - suatu tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan satu orang atau lebih;
 - orang itu, bertindak mewakili kelompok untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak;
 - antara yang mewakili kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili, memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum;

Menimbang, bahwa syarat formil dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok yang digariskan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. **Ada kelompok (*Class*)**, karena yang membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau kelas menurut hukum adalah terdiri dari sekian banyak perorangan. Perorangan yang banyak itulah yang menampilkan kelompok atau kelas;

Anggota Kelompok (*Class Members*), yang jumlah anggota kelompok banyak dalam Pasal 2 huruf a PERMA berbunyi : Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam gugatan. Memperhatikan ketentuan tersebut, agar Gugatan Perwakilan Kelompok memenuhi syarat ditinjau dari unsur anggota kelompok :

- sedemikian rupa banyaknya konstituennya;
- kalau anggotanya hanya terdiri dari 5 atau 10 orang, dianggap tidak memenuhi syarat berperkara melalui sistem Gugatan Perwakilan Kelompok;

Deskripsi Kelompok dalam gugatan harus jelas didefinisikan yang terlihat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 3 huruf b PERMA, yang mana deskripsinya tidak terlampaui umum dan tidak perlu terlampaui spesifik;

Hal. 59 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum**, bersifat substansial, ditentukan oleh faktor : kesamaan elemen yaitu kesamaan fakta atau kesamaan hukum yang dilanggar tergugat;
3. **Kesamaan Jenis Tuntutan**, dalam Pasal 1 huruf b berbunyi : Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 tahun 2002, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal (*preliminary certificate test*) atau (*preliminary hearing*) terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan ketentuan pasal 2 Bab II Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2002. Sehingga dalam pemeriksaan pendahuluan ini Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Adanya kelompok yang terdiri dari wakil kelompok dan anggota kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi anggota kelompok, yang jumlahnya sangat banyak, namun dapat didefinisikan/dideskripsikan secara jelas dan spesifik;
- Adanya kesamaan fakta atau dasar hukum;
- Adanya kesamaan jenis tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keabsahan apakah gugatan Para Penggugat yang diwakili oleh wakilnya tersebut dalam perkara a quo selaku Para Penggugat dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, maka gugatan tersebut adalah persengketaan hak milik tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga walaupun terdapat : Adanya kelompok yang terdiri dari wakil kelompok dan anggota kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi anggota kelompok, yang jumlahnya sangat banyak, dan dapat didefinisikan/dideskripsikan secara jelas dan spesifik serta Adanya kesamaan jenis tuntutan, namun tidak adanya kesamaan fakta atau dasar hukum, karena dari bukti awal yang disampaikan tidak ada bersesuaian dengan gugatan yang diajukan, dan mengenai persengketaan tanah haruslah dibuktikan masing-masing secara individu hak perolehan masing-masing orang, karena setiap orang harus membuktikan

Hal. 60 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan hak atas tanah yang dimilikinya, kapan warga masyarakat tersebut memperoleh tanah tersebut, dasar perolehannya apa atau dasar alas haknya (membuka lahan atau membeli atau warisan atau dari hasil hibah), tentunya tiap-tiap warga (orang) berbeda dan tidak sama fakta atau peristiwa atau dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Para Penggugat tersebut adalah mengenai sengketa Hak Milik warga masyarakat seluas 7.320 M², maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa nantinya dalam pembuktian akan mengalami kesulitan apabila sudah masuk dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui mekanisme Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) kepada Tergugat tersebut diatas adalah tidak tepat atau tidak sah, dan seyogyanya gugatan Para Penggugat yang mengatasnamakan warga masyarakat penduduk dari RT. 11 dan RT. 12 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut haruslah diajukan secara sendiri-sendiri melalui mekanisme Hukum Perdata Biasa / Hukum Acara Perdata Biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat yang mengatas namakan warga masyarakat penduduk tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm ini dihentikan;

Menimbang, bahwa karena gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan dihentikan maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan Perma Nomor 1 Tahun 2002, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Hal. 61 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*);
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang diajukan secara kelompok (*Class Action*) tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk menghentikan perkara ini;
4. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ini sebesar **Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.** dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 30 Mei 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Noor Kamariah** Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, serta Kuasa Turut Tergugat IV, dan tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Kamariah.

Hal. 62 dari 63 Hal./Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. PNB	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp 1.575.000,00
4. PNB Relas	: Rp 60.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Penggandaan	: Rp 21.000,00

J U M L A H

: Rp 1.806.000,00

rupiah)

(Satu juta delapan ratus enam ribu